









PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN DONGGALA

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
Nomor Register Permohonan :01/PS/PB/KAB/26.05/I/2018

Menimbang : a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Donggala telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

I. Nama : **Tema M**
No.KTP/SIM/Paspor : 
Alamat/Tempat Tinggal : 
Tempat,Tanggal lahir : 
Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Negeri Sipil


II. Nama : **M Rusli Zamzami Said**
No.KTP/SIM/Paspor : 
Alamat/Tempat Tinggal : 
Tempat,Tanggal lahir : 
Pekerjaan/Jabatan : Karyawan Swasta



dengan permohonan bertanggal 23 Januari 2018 kemudian di lengkapi oleh pemohon dan dimasukkan serta di catat dalam buku register perkara penyelesaian sengketa pemilihan Nomor: 01/PS/PB/KAB/26.05/I/2018 perihal permohonan sengketa pemilihan terkait dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 27/HK.03.1-Kpt/02/KPU/I/2018 Tahun 2018 Tentang Penolakan dan Pengembalian Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 Selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON**

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

Berkedudukan di 

 yaitu:

1. MOHAMAD SALEH, S.Sos, M.Si
2. TAZKIR SULEMAN, SH
3. ILYAS, S.Fil
4. NAWIR B. PAGESSA, S.Pt
5. AS'AD MARDJUDO, S.Pt

Yang karena jabatannya selaku ketua KPU Kabupaten Donggala bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Donggala

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada:

SOLEMAN ,SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum HANSS & Associates, yang beralamat di Jalan Yojokodi Kav. 5 No.14 Kota Palu Berdasarkan suarat Kuasa Khusus tertanggal 30 Januari 2018

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON**

- b. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Pemilihan Kabupaten Donggala telah melakukan pemeriksaan dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian permohonan Pemohon

Bahwa **PEMOHON** dalam pokok permohonan **PEMOHON** yang di jadikan pokok objek sengketa adalah Surat keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 27/HK.03.1-Kpt/02/KPU/I/2018 Tahun 2018 Tentang Penolakan dan Pengembalian Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 dimana Pasangan Perseorangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Tema M dan M Rusli Zamzami Said yang tidak diterima/ditolak oleh KPU Kabupaten Donggala berkas perbaikan perseorangan pada saat menyerahkan dokumen perbaikan perseorangan di kantor KPU Kabupaten Donggala pada tanggal 20 Januari 2018, dengan alasan tidak menyerahkan formulir B.2 KWK perbaikan perseorangan dan penyerahan dokumen perbaikan perseorangan telah melewati batas waktu, dimana berdasarkan ketentuan jadwal KPU Kabupaten Donggala bahwa berkas perbaikan Perseorangan calon Bupati dan Wakil Bupati batas terakhir dimasukkan adalah pada tanggal 20 Januari 2018 sampai pada pukul 24:00 WITA

- 2.** Bahwa **PEMOHON** telah memasukkan formulir B.1 KWK perbaikan perseorangan kepada **TERMOHON** pada tanggal 20 Januari 2018 sebelum pukul 24:00 WITA

3. PETITUM (HAL – HAL YANG DIMOHONKAN PEMOHON)

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala untuk menjatuhkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya atau



sebagian.

2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 27/HK.03.1.Kpt/02/KPU.KAB/2018 Tentang Penolakan dan Pengembalian Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2018.
3. Meminta kepada KPU Kabupaten Donggala Untuk melaksanakan Putusan ini

4. Bukti-Bukti Pemohon

- P.1 : Berita acara rapat Pleno penolakan penyerahan dan pengambilan
- P.2 : Surat Keputusan KPU Nomor: 27/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/I/2018
- P.3 : Rekapitulasi jumlah Dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model B.2 KWK perseorangan perbaikan
- P.4 : Rekapitulasi jumlah Dukungan perbaikan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Model B.2 KWK perseorangan perbaikan

5. Keterangan Saksi

- a. Saksi atas nama **Khaidir** (Operator dan LO/Penghubung pihak **PEMOHON**), dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan :
- Saksi adalah operator dan LO dari **PEMOHON**.
 - Saksi tiba di KPU Kab. Donggala tanggal 20 Januari 2018, namun saksi tidak tahu jam berapa saksi dan Tim **PEMOHON** tiba di kantor KPU Kab. Donggala.
 - Saksi hanya memakai dasar **perkiraan semata** saja bahwa saksi tiba sekitar pukul 22.15 WITA.
 - Saksi tidak memiliki dokumen bukti pendukung untuk bisa membuktikan bahwa saksi dan Tim **PEMOHON** tiba pada pukul 22.15 WITA.
 - Saksi dan Tim **PEMOHON** datang ke KPU Kab. Donggala untuk menyerahkan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan.
 - Saat Tim **PEMOHON** tiba di KPU Kab. Donggala ada banyak orang karena ada tim kandidat Burhanudin Yado dan tim kandidat Pak Idham
 - Saksi dan Tim **PEMOHON** saat tiba di kantor KPU Kab. Donggala belum masuk dalam ruang rapat KPU Kab. Donggala



karena menunggu arahan dari tim yang ditugaskan untuk melapor ke KPU Kab. Donggala.

- Saksi tidak tahu jam berapa saksi diterima oleh KPU Kab. Donggala dalam ruang rapat.
- Saksi yang bertugas menyerahkan dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan **PEMOHON** kepada salah satu komisioner KPU Kab. Donggala.
- Saksi mengatakan sudah meletakkan dokumen B.1 KWK di depan meja tempat menerima dokumen berkas pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dan di saksikan oleh Komisioner KPU Kabupaten Donggala yang ada saat itu yaitu Saudara As'ad, Saudara Tazkir dan Saudara Mohamad Saleh
- Saksi mengatakan setelah diperiksa dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan oleh Komisioner KPU Kab. Donggala ternyata tidak lengkap karena tidak adanya formulir B.2 KWK Calon Perseorangan **PEMOHON**.
- Saksi meminta tolong kepada KPU Kab. Donggala untuk diprint outkan dokumen formulir B.2 KWK Calon Perseorangan untuk saksi input secara manual.
- Saksi di izinkan oleh pihak KPU Kabupaten Donggala untuk mendapatkan printout untuk mendapatkan formulir B.2 KWK perbaikan perseorangan melalui saksi Hasan untuk diisi.
- Bahwa operator Silon atas nama Hasan yang merupakan staf KPU Kab. Donggala yang membantu untuk print out dokumen formulir B.2 KWK Calon Perseorangan untuk dipakai saksi melakukan input manual dalam formulir B.2 KWK Calon Perseorangan **PEMOHON**.
- Saksi telah selesai mengisi data formulir B.2 KWK namun tidak menyerahkan kepada KPU Kabupaten Dongggala kerana tidak aa arahan dari Komisioner KPU agar dokumen tersebut segera di serahkan sebelum jam 24:00 WITA
- Saksi melihat Ketua KPU Kabupaten Donggala menginput data di formulir B.2 KWK yang saksi isi di formulir B.2 KWK untuk di sesuaikan dengan data SILON
- KPU membuat keputusan penolakan dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan **PEMOHON** jam 24.20 WITA dengan mengadakan Pleno.
- Saksi dan Tim **PEMOHON** tidak menyerahkan dokumen B.2 KWK Calon Perseorangan **PEMOHON** sampai dengan keluarnya Keputusan Penolakan oleh KPU.
- Bahwa dalam proses penyerahan dokumen Syarat Dukungan



Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan **PEMOHON** berlangsung dari awal pembukaan sampai dengan keluarnya Keputusan Penolakan oleh KPU Kab. Donggala dihadiri oleh Komisioner KPU Kab. Donggala, **PEMOHON** dan Tim Pemenangan termaksud Saksi serta Ketua Panwaslu Kabupaten Donggala.

b. Saksi atas nama **Nasir** (Koordinator Tim Pemenangan Pihak **PEMOHON**), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan:

- Bahwa saksi adalah Ketua Tim **PEMOHON**
- Saksi tidak tahu jam berapa hadir dalam proses perbaikan **Syarat** Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan **PEMOHON**.
- Saat saksi ada di KPU Kab. Donggala saksi sempat melihat KPU Kab. Donggala lagi menerima kandidat lain.
- Saksi ketemu dengan komisioner KPU Kab. Donggala untuk masuk dan langsung diperintahkan masuk dalam ruangan rapat KPU Kab. Donggala
- Saksi lihat Tim Pemenangan, **PEMOHON** dan Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan masuk dalam ruangan rapat.
- Saksi tidak tahu dokumen apa yang akan dimasukkan tanggal 20 Januari 2018 oleh **PEMOHON**
- Saksi tahu **PEMOHON** memasukkan syarat kelengkapan LHKPN dan B.1 KWK Calon Perseorangan.
- Ada kekuarangan dokumen B.2 KWK Calon Perseorangan **PEMOHON**.
- Alasan KPU menolak dokumen **PEMOHON** karena masalah waktu yang telah lewat dan Tidak ada Dokumen B.2 KWK Calon Perseorangan **PEMOHON**.
- Yang hadir dalam ruangan rapat KPU Kab. Donggala saat awal sampai akhir yaitu Komisioner KPU Kab. Donggala, **PEMOHON** dan Tim serta Ketua Panwaslu Kab. Donggala.



6. Kesimpulan Pemohon

Tanggapan PEMOHON terhadap jawaban TERMOHON adalah Sebagai berikut:

Bahwa setelah mencermati Jawaban Termohon dan Proses berlangsungnya Persidangan serta Pemeriksaan Saksi-saksi, baik Saksi-saksi yang dihadirkan oleh **PEMOHON** maupun Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon, maka dengan ini **PEMOHON** dapat menarik suatu kesimpulan atas Permohonan yang telah diajukan

oleh **PEMOHON** sebagai berikut :

1. Bahwa Permohonan yang telah diajukan oleh **PEMOHON** kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala dengan Nomor SP.01/TR.PPSP/I/2018terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala nomor 27/HK.03.1-Kpt/02/KPU/I/2018 Tahun 2018 Tentang Penolakan dan Pengembalian Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018, ***Pada Dasarnya Belum Dipahami Sepenuhnya oleh Termohon.*** Hal ini dapat dilihat atas Jawaban Termohon Nomor : serta Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon saat Persidangan berlangsung.

Bahwa Dasar **PEMOHON**

Bahwa Pada Dasarnya, Dalil-dalil Waktu yang dicantumkan oleh **PEMOHON** yang tertuang dalam Permohonan Pemohon kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Donggala sebagaimana dimaksud diatas, tentang waktu kedatangan **PEMOHON** dan diterimanya **PEMOHON** oleh **TERMOHON** pada Intinya Masih Memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 61 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017

Hal ini sangat jelas terlihat atas Jawaban Termohon, yang dicantumkan oleh Termohon atas JAWABAN **TERMOHON** TERHADAP PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA Nomor : 42/PY.03.1-SD/02/KPU.KAB/II/2018, serta Jawaban atas Saksi-saksi yang diajukan oleh **TERMOHON** pada saat Pesidangan berlasung, terutama jawaban Saksi Termohon atas namaJawaban Termohon terhadap Permohonan Penyelesaian **PEMOHON** bahwa Pada Dasarnya Termohon Mengakui Waktu Kedatangan Pemohon untuk menyerahkan Dokumen Kelengkapan Persyaratan kepada Pemohon, masih memenuhi Pasal 61 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 yang pada intinya batas Akhir Waktu Penyerahan Kelengkapan Pemenuhan Persyaratan pukul 24.00 Wita tanggal



20 Januari 2018.

Bahwa Jawaban **TERMOHON** yang dituangkan dalam Surat TERMOHON Nomor : 24/PY.03.1-SD/KPU.KAB/II/2018, Perihal : Jawaban TERMOHON terhadap Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018, yang dijadikan suatu Dasar oleh **TERMOHON** untuk tidak dapat menerima dan mengembalikan dokumen **PEMOHON** sebagaimana tertuang dalam BERITA ACARA RAPAT PLENO PENOLAKAN PENYERAHAN DAN PENGEMBALIAN DOKUMEN DUKUNGAN SYARAT CALON PERSEORANGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2018, NOMOR : 27/BA/KPU.KAB.-161/I/2018 dan dipertegas dengan ditetapkannya SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 27/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/I/2018 TENTANG PENOLAKAN DAN PENGEMBALIAN DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN PERBAIKAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2018, sudah sangat terang benderang, bahwa Termohon pada intinya mengakui bahwa :

- a. Dalam hal Waktu Kedatangan Pemohon dikantor Termohon dalam rangka menyerahkan Dokumen Kelengkapan Pemenuhan Persyaratan sebagaimana dimaksud, *secara tegas diakui oleh Termohon sebelum pukul 24.00 wita.*
- b. Dalam hal Waktu Pemohon diterima secara resmi oleh Termohon dikantor Termohon, *secara tegas diakui oleh Termohon sebelum pukul 24.00 wita.*
- c. Bahwa dalam hal Waktu yang dituangkan oleh Pemohon dalam Permohonan Pemohon, senantiasa kata *sekitar pukul* yang pada intinya Pemohon hanya ingin menegaskan bahwa seluruh kejadian dan atau uraian kejadian, **MASIH DALAM TENGGANG WAKTU** sebagaimana dimasud pada Pasal 61 PKPU Nomor 13 Tahun 2017, yaitu **BELUM MELEWATI BATAS WAKTU MAKSIMAL (PUKUL 24.00 wita)**, sebagaimana dimaksud oleh Termohon.

Sebagai Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum, seharusnya Termohon harus lebih memahami terhadap seluruh ketentuan yang telah diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum, sehingga dapat membedakan antara :

- Dokumen Kelengkapan Persyaratan diserahkan **MASIH DALAM BATAS WAKTU MAKSIMAL** atau **SUDAH MELEWATI**



BATAS WAKTU MAKSIMAL.

- Dokumen Kelengkapan Persyaratan yang diserahkan ADA dan atau TIDAK ADA, dan atau ADA tapi KURANG SEMPURNA.

Hal ini menjadi sangat PENTING bagi Termohon sebagai Panitia Penyelenggara yang diberikan Kewenangan Penuh oleh Undang-Undang dan Peraturan untuk menyelenggarakan Pesta Demokrasi yang Jujur, Adil dan setara, Profesionalisme, Proporsionalisme, Akuntabilitas, Efektif, Efisien, agar dalam menentukan kebijakan dan atau Keputusan kedepan, Tidak Lagi Terjebak dalam Penafsiran-penafsiran yang Sangat Sederhana sebagaimana dimaksud diatas.

7. Jawaban Termohon

Bahwa dalam proses persidangan TERMOHON telah menyampaikan jawabannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pihak **PEMOHON** tersebut, Pihak **TERMOHON** telah membantah seluruh dalil pihak **PEMOHON** dalam Jawaban Pihak **TERMOHON** dan untuk memperkuat dalil bantahannya pihak **TERMOHON** telah mengajukan alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya berupa Dokumentasi Foto Rapat Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dari Pasangan H. Burhanudin Yado S.Sos berpasangan dengan Ir. Hj. Endah Wahyuning Asih, M.Sc pada tanggal 20 Januari 2018 pukul 22.12 WITA yang diberi tanda bukti T-1, Dokumentasi Foto Rapat Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dari Pasangan H. Burhanudin Yado S.Sos berpasangan dengan Ir. Hj. Endah Wahyuning Asih, M.Sc pada tanggal 20 Januari 2018 pukul 22.27 WITA yang diberi tanda bukti T-2, Dokumentasi Foto Rapat Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan **PEMOHON** pada tanggal 20 Januari 2018 pukul 23.10 WITA yang diberi tanda bukti T-3, Alat Bukti Surat berupa Berita Acara KPU Kabupaten Donggala Nomor : 27/BA/KPU.KAB-161/I/2018 tanggal 21 Januari 2018 Pukul 00.20 WITA yang diberi tanda bukti T-4, Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 27/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/I/2018 tentang Penolakan dan Pengembalian Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 tanggal 21 Januari 2018 yang diberi tanda bukti T-5,



serta keterangan saksi pihak **TERMOHON** dibawah sumpah sebanyak 2 (dua) orang yaitu :

a. Atas nama **Hasan** (Staf KPU Kab. Donggala dan Operator SILON), dibawah pada pokoknya memberikan keterangan yaitu :

- Bahwa Saksi adalah Staf KPU Kab. Donggala yang telah bertugas selama 13 Tahun.
- Bahwa tugas Saksi adalah sebagai Operator SILON.
- Bahwa Saksi pada tanggal 20 Januari 2018 pada kurang lebih pukul 23.10 WITA saat **PEMOHON** diterima oleh **TERMOHON** di ruangan Rapat **TERMOHON**.
- Bahwa Saksi mengatakan bahwa saksi Khaidir meminta tolong untuk memprintout formulir B.2 KWK
- Bahwa Saksi kemudian menyerahkan formulir B.2 KWK yang masih kosong untuk diisi oleh saksi Khaidir
- Bahwa Saksi hadir dari awal sampai dengan Keluarnya Keputusan **TERMOHON** tentang penolakan dan pengembalian Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan **PEMOHON**.
- Bahwa alasan Penolakan Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan **PEMOHON** oleh **TERMOHON** karena formulir B.2 KWK Calon Perseorangan **PEMOHON** tidak ada.
- Bahwa Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan **PEMOHON** yang diserahkan PEMOHON kepada **TERMOHON** hanya B.1 KWK Calon Perseorangan.
- Bahwa Saksi yang print out format model B.2 KWK Calon Perseorangan untuk diserahkan kepada LO **PEMOHON** atas nama Khaidir.
- Bahwa Input SILON belum bisa diinput karena Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan **PEMOHON** ditolak oleh **TERMOHON**.

b. saksi atas nama **RAHMAT HIDAYAT** (Staf Pendukung KPU Kabupaten Donggala yang juga bertugas sebagai petugas dokumentasi).

- Bahwa Saksi pada tanggal 20 Januari 2018 mendapat tugas untuk menjadi petugas dokumentasi dalam proses penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon



Perseorangan.

- Bahwa saksi menggunakan kamera digital milik **TERMOHON**.
- Bahwa kamera digital yang digunakan saksi juga berfungsi merekam tanggal, hari dan waktu secara otomatis.
- Bahwa saksi yang bertugas mengambil dokumentasi saat penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dari Pasangan H. Burhanudi Yado S.Sos berpasangan dengan Ir. Hj. Endah Wahyuning Asih, M.Sc pada tanggal 20 Januari 2018 pada kurang lebih dari pukul 22.12 WITA sampai dengan kurang lebih pukul 22.27 WITA diruangan rapat **TERMOHON**.
- Bahwa saksi membenarkan dokumen Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-2 **TERMOHON**, karena saksi yang mengambil dokumentasi.
- Bahwa saksi yang mengambil dokumentasi saat **PEMOHON** dan Tim **PEMOHON** masuk dan diterima **TERMOHON** pada tanggal 20 Januari 2018, pada kurang lebih pukul 23.10 WITA di dalam ruangan rapat **TERMOHON**.
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-3 **TERMOHON** berupa dokumentasi Pasangan Calon **PEMOHON** dan Tim Pemenangan **PEMOHON** telah berada didalam ruangan rapat **TERMOHON** karena saksi yang bertugas untuk mengambil dokumentasi.
- Bahwa Yang hadir dalam ruangan rapat KPU Kab. Donggala saat awal sampai akhir pada tanggal 20 Januari 2018 mulai pada kurang lebih pukul 23.10 WITA sampai dengan berakhirnya batas waktu Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan **PEMOHON** sampai dengan keluarnya Keputusan **TERMOHON** tentang penolakan dan pengembalian Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan **PEMOHON** yaitu Komisioner KPU Kab. Donggala, **PEMOHON** dan Tim serta Ketua Panwaslu Kab. Donggala.



2. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pihak **PEMOHON** yang menjadi pokok permohonan, maka pihak **TERMOHON** akan memberikan kesimpulan berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada tahapan pemeriksaan bukti dan saksi dalam

musyawarah pemeriksaan sengketa pemilihan di Ruang Sidang Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Donggala dengan uraian sebagaimana dibawah ini:

- a. *Tentang dalil 1 **PEMOHON** yang pada pokoknya menyatakan Bahwa kami sebagai Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 dari perseorangan tiba di KPU Kabupaten Donggala untuk menyerahkan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan pada tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 22.15 WITA.*

Bahwa mengenai hal tersebut diatas, terbukti secara fakta hukum **PEMOHON** tidak dapat membuktikan dalil permohonannya hal ini terbukti dengan tidak adanya alat bukti surat atau tulisan maupun alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya, selain itu pula tidak terbuktinya dalil **PEMOHON** diperkuat dengan bukti keterangan saksi dari pihak **PEMOHON** atas nama KHAIDIR dibawah sumpah yang menyatakan bahwa “saksi dan tim **PEMOHON** pada malam tanggal 20 Januari 2018 tiba di kantor **TERMOHON** namun saksi tidak tahu pukul berapa saksi dan Tim **PEMOHON** tiba di kantor **TERMOHON**”. Selain itu keterangan saksi **PEMOHON** atas nama KHAIDIR dibawah sumpah juga menyatakan bahwa saksi hanya berasumsi dengan memperkirakan bahwa saksi dan tim **PEMOHON** tiba di kantor **TERMOHON** sekitar pukul 22.15 WITA.



Bahwa dengan fakta hukum ini telah membuktikan secara nyata bahwa dalil 1 **PEMOHON** tidak terbukti secara fakta hukum sehingga patutlah menurut hukum terhadap dalil **PEMOHON** untuk dinyatakan ditolak dan dikesampingkan, dan **TERMOHON** memohon kepada Pimpinan Musyawarah untuk memutuskan Menolak Permohonan Pemohon.

- b. *Tentang Dalil 2 **PEMOHON** yang pada pokoknya menyatakan Bahwa pada saat saya tiba di KPU Kabupaten Donggala pada tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 22.15 WITA untuk menyerahkan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan, kami Tidak langsung diterima oleh KPU Kabupaten Donggala untuk menyerahkan untuk menyerahkan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan dengan alasan KPU Kabupaten Donggala masih sementara menerima Penyerahan*

Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan atas nama H. Burhanudin Yado S.Sos berpasangan dengan Ir. Hj. Endah Wahyuning Asih, M.Sc.

Bahwa tentang dalil **pokok permohonan 2 PEMOHON** tersebut diatas secara tegas dalam Jawaban **TERMOHON** yang telah disampaikan dan dibacakan dalam proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan tanggal 1 Februari 2018 menyatakan sepanjang tentang belum diterimanya **PEMOHON** oleh **TERMOHON** untuk menyerahkan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan karena **TERMOHON** pada tanggal 20 Januari 2018 antara kurang lebih Pukul 22.12 Wita sampai dengan kurang lebih pukul 22.27 WITA, **TERMOHON** sementara menerima penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan atas nama H. Burhanudin Yado S.Sos berpasangan dengan Ir. Hj. Endah Wahyuning Asih, M.Sc, hal ini dibuktikan oleh **TERMOHON** dengan alat bukti elektronik yang diberi tanda T-1 dan T-2 serta alat bukti keterangan saksi **TERMOHON** atas nama Hasan dan keterangan saksi atas nama Rahmat Hidayat dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 20 Januari 2018 antara kurang lebih pukul 22.12 Wita sampai dengan kurang lebih pukul 22.27 WITA, saksi berada didalam ruang rapat **TERMOHON** dan didalam ruang rapat **TERMOHON** sedang berlangsung proses penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan atas nama H. Burhanudin Yado S.Sos berpasangan dengan Ir. Hj. Endah Wahyuning Asih, M.Sc. Bahwa fakta hukum ini diperkuat dengan bukti keterangan saksi **PEMOHON** atas nama Nasir (Ketua Tim Pemenangan **PEMOHON**) dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi saat tiba di kantor **TERMOHON** saksi tidak tahu jam berapa, saat saksi masuk ke dalam kantor **TERMOHON** saksi sempat melihat Komisioner KPU (**TERMOHON**) lagi menerima kandidat lain didalam ruang rapat **TERMOHON**.

Bahwa dengan fakta hukum ini membuktikan bahwa dalil 2 **PEMOHON** sepanjang tentang belum diterimanya **PEMOHON** oleh **TERMOHON** untuk menyerahkan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang akan diajukan oleh **PEMOHON** karena **TERMOHON** sedang



menerima penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan atas nama H. Burhanudin Yado S.Sos berpasangan dengan Ir. Hj. Endah Wahyuning Asih, M.Sc.

- c. Bahwa tentang dalil 3 **PEMOHON** yang pada pokoknya menyatakan *Bahwa pada tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 23.15 WITA setelah bakal calon Perseorangan atas nama H. Burhanudin Yado S.Sos berpasangan dengan Ir. Hj. Endah Wahyuning Asih, M.Sc, diterima penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan oleh KPU Kabupaten Donggala, maka kami masuk ke ruang rapat KPU Kabupaten Donggala untuk menyerahkan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan kami kepada KPU Kabupaten Donggala.*

Bahwa tentang dalil 3 **PEMOHON** tersebut adalah dalil yang tidak terbukti secara fakta hukum karena **PEMOHON** tidak dapat mengajukan alat bukti yang dapat membuktikan dalil permohonannya, justru secara fakta hukum **TERMOHON** dapat membuktikan dalil Jawaban **TERMOHON** dimana berdasarkan alat bukti elektronik yang diajukan oleh **TERMOHON** berupa Dokumentasi Foto yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-3 dan alat bukti surat Berita Acara Nomor 27/BA/KPU.KAB-161/I/2018 tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 00.20 Wita yang diberi tanda Bukti T-4, yang membuktikan fakta hukum bahwa **TERMOHON** menerima **PEMOHON** pada tanggal 20 Januari 2018 kurang lebih pada pukul 23.10 Wita sampai dengan kurang lebih pukul 23.18 WITA. Bahwa alat bukti elektronik yang diberi tanda T-3 yang diajukan oleh **TERMOHON** secara fakta hukum juga diperkuat dengan alat bukti keterangan saksi-saksi **TERMOHON** atas nama Hasan dan keterangan saksi atas nama Rahmat Hidayat keduanya dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 20 januari 2018 kurang lebih pukul 23.10 WITA **PEMOHON** telah masuk dan diterima oleh **TERMOHON** didalam Ruang Rapat **TERMOHON**.

Bahwa dengan fakta hukum ini telah membuktikan secara nyata bahwa dalil 3 **PEMOHON** tidak terbukti secara fakta hukum sehingga patutlah menurut hukum terhadap dalil **PEMOHON** untuk dinyatakan ditolak dan dikesampingkan, dan **TERMOHON** memohon kepada Pimpinan Musyawarah



untuk memutuskan Menolak Permohonan **PEMOHON**.

- d. Bahwa tentang dalil 4 **PEMOHON** yang pada pokoknya menyatakan *Bahwa secara resmi kami DITERIMA oleh KPU Kabupaten Donggala untuk menyerahkan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan pada sekitar pukul 23.40 WITA dan Bukan Pukul 23.18 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Donggala.*

Bahwa dalil 4 Permohonan **PEMOHON** tersebut, adalah dalil yang tidak benar dan tidak terbukti secara fakta hukum, hal ini terbukti dalam proses pemeriksaan alat bukti dimana **PEMOHON** tidak dapat mengajukan alat bukti surat atau tulisan maupun alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya untuk membuktikan dalil permohonan **PEMOHON**, selain itu tidak terbuktinya dalil **PEMOHON** juga didasarkan atas keterangan saksi **PEMOHON** atas nama Khaidir dan saksi atas nama Nasir dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwa saksi tidak tahu pukul berapa saksi dan Tim **PEMOHON** diterima oleh **TERMOHON** didalam ruang rapat **TERMOHON** untuk menyerahkan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan **PEMOHON**, keterangan saksi atas nama Khaidir hanya didasarkan asumsi semata yang menyatakan bahwa saksi hanya memperkirakan bahwa saksi dan Tim **PEMOHON** diterima oleh **TERMOHON** pada pukul 23.40 WITA, tanpa didukung dengan alat bukti surat atau tulisan maupun alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya.



Bahwa **TERMOHON** dapat membuktikan dalil Jawaban **TERMOHON**, hal ini didasarkan pada alat bukti elektronik berupa Dokumentasi Foto yang diberi tanda bukti T-3 dan alat bukti surat Berita Acara Nomor 27/BA/KPU.KAB-161/I/2018 tanggal 21 Januari 2018 yang diberi tanda Bukti T-4, yang membuktikan fakta hukum **TERMOHON** menerima **PEMOHON** didalam ruang rapat **TERMOHON** pada tanggal 20 Januari 2018 antara kurang lebih pukul 23.10 WITA sampai dengan kurang lebih pukul 23.18 WITA, bahwa fakta hukum ini juga diperkuat dengan keterangan saksi **TERMOHON** atas nama Hasan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa “pada tanggal 20 januari 2018 kurang

lebih pukul 23.10 WITA **PEMOHON** telah masuk dan diterima oleh **TERMOHON** didalam Ruang Rapat **TERMOHON**”, selain itu pula keterangan saksi **TERMOHON** atas nama **Rahmat Hidayat** dibawah sumpah yang bertugas sebagai petugas Dokumentasi, pada pokoknya menyatakan bahwa “saksi pada tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 23.10 WITA yang bertugas mengambil dokumentasi gambar saat **PEMOHON** dan Tim **PEMOHON** masuk dan diterima oleh **TERMOHON** didalam ruang rapat **TERMOHON**”.

Bahwa dengan fakta hukum ini telah membuktikan secara nyata bahwa dalil 4 **PEMOHON** tidak terbukti secara fakta hukum sehingga patutlah menurut hukum terhadap dalil **PEMOHON** untuk dinyatakan ditolak dan dikesampingkan, dan **TERMOHON** memohon kepada Pimpinan Musyawarah untuk memutuskan Menolak Permohonan Pemohon.

e. **Bahwa terhadap dalil 5 PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan :**

e.1. *Bahwa setelah kami menyerahkan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan kepada KPU Kab. Donggala yang diterima oleh KPU Kabupaten Donggala pada tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 23.40 WITA, KPU Kab. Donggala melakukan pemeriksaan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang kami serahkan kepada KPU Kabupaten Donggala dalam bentuk formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang disertai lampiran fotocopy KTP Elektronik.*

e.2. *Bahwa sementara KPU Kabupaten Donggala melakukan pemeriksaan terhadap Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang kami serahkan, KPU menanyakan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan (Formulir B.2-KWK Perorangan Perbaikan).*

Bahwa tentang dalil 5 pokok permohonan **PEMOHON** tersebut diatas secara tegas dalam Jawaban **TERMOHON** yang telah disampaikan dan dibacakan dalam proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan tanggal 1 Februari 2018 menyatakan sepanjang tentang dalil **PEMOHON** yang menyatakan “bahwa pada tanggal 20 Januari 2018 sekitar



pukul 23.40 WITA, KPU Kab. Donggala melakukan pemeriksaan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang kami serahkan kepada KPU Kabupaten Donggala dalam bentuk formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan”, adalah dalil yang TIDAK BENAR dan secara fakta hukum tidak dapat dibuktikan oleh **PEMOHON** baik didasarkan alat bukti surat **PEMOHON** maupun bukti keterangan saksi-saksi **PEMOHON** atas nama Khaidir dan Nasir. Karena secara fakta hukum **TERMOHON** telah membuktikan dalil Jawabannya berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Nomor 27/BA/KPU.KAB-161/I/2018 tanggal 21 Januari 2018 yang diberi tanda Bukti T-4 dan alat bukti Informasi elektronik berupa Dokumentasi Foto yang diberi tanda bukti T-3, yang membuktikan bahwa **PEMOHON** berada dalam ruangan rapat **PEMOHON** dan telah diterima oleh **TERMOHON** pada antara pukul 23.10 Wita sampai dengan Pukul 23.18 Wita, dan juga fakta hukum terhadap alat bukti elektronik berupa Dokumentasi Foto yang diberi tanda bukti T-3 dan alat bukti surat Berita Acara Nomor 27/BA/KPU.KAB-161/I/2018 tanggal 21 Januari 2018 yang diberi tanda Bukti T-4 yang diajukan oleh **TERMOHON** juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi **TERMOHON** atas nama Hasan dan Rahmat Hidayat dibawah sumpah menyatakan bahwa **TERMOHON** menerima **PEMOHON** berdasarkan dokumentasi foto bukti T-3 pada kurang lebih pukul 23.10 WITA.



Bahwa kemudian terhadap dalil **PEMOHON** yang menyatakan “KPU Kabupaten Donggala melakukan pemeriksaan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang kami serahkan kepada KPU Kabupaten Donggala dalam bentuk formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan”, adalah dalil yang tidak terbukti secara fakta hukum, hal ini didasarkan pada keterangan saksi **TERMOHON** atas nama HASAN dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan “Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan **PEMOHON** yang diserahkan **PEMOHON** kepada **TERMOHON** hanya B.1 KWK Calon Perseorangan” dan juga saksi Hasan dibawah sumpah menyatakan “Input SILON belum bisa diinput karena Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan **PEMOHON** ditolak oleh **TERMOHON**”, sehingga dengan demikian membuktikan bahwa terhadap dalil

PEMOHON tersebut adalah Tidak terbukti secara fakta hukum.

Bahwa selanjutnya tentang dalil **PEMOHON** sepanjang tentang dalil yang menyatakan “KPU menanyakan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan (Formulir B.2-KWK Perorangan Perbaikan)”, adalah BENAR, karena terbukti dalam proses musyawarah sengketa pemilihan tanggal 1 Februari 2018 pada tahapan pemeriksaan bukti yang diajukan oleh **PEMOHON** dan **TERMOHON**, memberikan bukti fakta hukum bahwa **PEMOHON** pada tanggal 20 Januari 2018 saat diterima **TERMOHON** pada kurang lebih antara sekitar pukul 23.10 WITA sampai dengan sekitar pukul 23.18 WITA hingga berakhirnya batas waktu penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan pada pukul 00.20 WITA, **PEMOHON** tidak/belum ada menyerahkan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan (Formulir B.2-KWK Perseorangan Perbaikan) kepada **TERMOHON**. Bahwa fakta hukum atas tidak terbuhtinya dalil **PEMOHON** didasarkan pada alat bukti keterangan saksi **PEMOHON** atas nama Nasir dibawah sumpah pada pokoknya **menyatakan bahwa** “Alasan KPU menolak dokumen **PEMOHON** karena masalah waktu yang telah lewat dan Tidak ada Dokumen B.2 KWK Calon Perseorangan **PEMOHON**” dan juga diperkuat lagi dengan alat bukti keterangan saksi **TERMOHON** atas nama **Hasan** dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan “Alasan Penolakan Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan **PEMOHON** oleh **TERMOHON** karena formulir B.2 KWK Calon Perseorangan **PEMOHON** tidak ada”.



Bahwa dengan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas membuktikan bahwa tindakan **TERMOHON** mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 27/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/I/2018 tentang Penolakan dan Pengembalian Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 tanggal 21 Januari 2018 (yang diberi tanda Bukti T-5) adalah sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 61 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa dengan fakta hukum ini telah membuktikan secara nyata bahwa dalil 5 PEMOHON tidak terbukti secara fakta hukum sehingga patutlah menurut hukum terhadap dalil **PEMOHON** untuk dinyatakan ditolak dan dikesampingkan, dan **TERMOHON** memohon kepada Pimpinan Musyawarah untuk memutuskan Menolak Permohonan **PEMOHON**.

f. **Bahwa tentang dalil 6 PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan :**

f.1. *Bahwa pada saat KPU Kabupaten Donggala mempertanyakan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan (formulir B.2-KWK Perseorangan Perbaikan), kami dan tim kami juga melakukan pencarian terhadap keberadaan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan (formulir B.2-KWK Perseorangan Perbaikan). Karena kami dan tim kami berkeyakinan bahwa Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan (formulir B.2-KWK Perseorangan Perbaikan) telah dibuat oleh tim kami.*

f.2. *Bahwa setelah kami dan tim kami melakukan pencarian terhadap keberadaan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan (formulir B.2-KWK Perseorangan Perbaikan), maka memang Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan (formulir B.2-KWK Perseorangan Perbaikan) tersebut TIDAK terbawa dari Palu (tertinggal di palu) yang pada saat itu waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 23.50 Wita.*

f.3. *Bahwa untuk mengambil Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan (formulir B.2-KWK Perseorangan Perbaikan) yang tertinggal di palu yang kemudian akan dibawa ke KPU Kabupaten Donggala di Donggala sisa waktu yang tersedia kurang lebih 10 (sepuluh) menit sudah tidak mencukupi lagi karena perjalanan Donggala ke Palu paling tidak membutuhkan waktu kurang lebih 90 (sembilan puluh) menit.*

Bahwa terhadap dalil 6 **PEMOHON** diatas adalah dalil yang tidak



berdasar dan tidak dapat dibuktikan secara fakta hukum oleh **PEMOHON**, dan terhadap dalil **PEMOHON** tersebut telah secara tegas dibantah oleh **TERMOHON** dalam Jawaban **TERMOHON** yang disampaikan dan dibacakan dalam tahapan penyampaian Jawaban pada Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Ruang Sidang Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Donggala tanggal 1 Februari 2018.

Bahwa dalil bantahan **TERMOHON** didukung dengan alat bukti keterangan saksi **PEMOHON** atas nama Khaidir dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa dan saksi atas nama Nasir yang pada pokoknya menyatakan bahwa “saksi dan tim **PEMOHON** pada malam tanggal 20 Januari 2018 tiba di kantor **TERMOHON** namun saksi tidak tahu pukul berapa saksi dan Tim **PEMOHON** tiba di kantor **TERMOHON**” selanjutnya saksi Khaidir juga menyatakan bahwa “Setelah diperiksa dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan oleh Komisioner KPU Kab. Donggala ternyata tidak lengkap karena tidak adanya formulir B.2 KWK Calon Perseorangan **PEMOHON**” dan juga saksi Khaidir menyatakan bahwa “Saksi meminta tolong kepada salah satu komisioner KPU Kab. Donggala untuk diprint outkan dokumen formulir B.2 KWK Calon Perseorangan untuk saksi input secara manual” dan kemudian saksi **PEMOHON** atas nama Nasir dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Alasan KPU menolak dokumen **PEMOHON** karena masalah waktu yang telah lewat dan Tidak ada Dokumen B.2 KWK Calon Perseorangan **PEMOHON**”. Bahwa keterangan saksi dibawah sumpah yang dihadirkan oleh **PEMOHON** tersebut diatas dibuktikan lagi dengan keterangan saksi **TERMOHON** atas nama **Hasan** dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwa “Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan **PEMOHON** yang diserahkan **PEMOHON** kepada **TERMOHON** hanya B.1 KWK Calon Perseorangan” dan ditambahkan oleh saksi Hasan dibawah sumpah yang menyatakan bahwa “Input SILON belum bisa diinput karena Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan **PEMOHON** ditolak oleh **TERMOHON**”, sehingga dengan demikian membuktikan bahwa terhadap dalil 6 **PEMOHON** tersebut adalah Tidak terbukti secara fakta hukum.



Bahwa terkait dengan dalil **PEMOHON** yang menyatakan bahwa “sisa waktu yang tersedia kurang lebih 10 (sepuluh) menit sudah

tidak mencukupi lagi karena perjalanan Donggala ke Palu paling tidak membutuhkan waktu kurang lebih 90 (sembilan puluh) menit”, adalah merupakan dalil yang tidak dapat dibuktikan secara fakta hukum oleh **PEMOHON** dan merupakan dalil asumsi semata yang tidak mempunyai nilai pembuktian, sehingga terhadap dalil **PEMOHON** a quo patutlah menurut hukum untuk dinyatakan ditolak dan dikesampingkan, dan **TERMOHON** memohon kepada Pimpinan Musyawarah untuk memutuskan Menolak Permohonan **PEMOHON**.

g. **Bahwa tentang dalil 7 PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan :**

g.1. *Bahwa untuk memenuhi syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan (formulir B.2-KWK Perseorangan Perbaikan), maka tim kami melakukan print out format formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan dan kemudian melakukan pengimputan jumlah pendukung dengan cara manual.*

g.2. *Bahwa setelah tim kami melakukan penginputan **pendukung** secara manual, maka pihak KPU Kabupaten Donggala melakukan rekapitulasi berdasarkan Formulir B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang telah diprint out oleh tim kami.*

Bahwa dalil 7 **PEMOHON** diatas adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan secara tegas dibantah oleh **TERMOHON** dalam Jawaban **TERMOHON** yang disampaikan dan dibacakan dalam tahapan penyampaian Jawaban pada Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Ruang Sidang Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Donggala tanggal 1 Februari 2018 selain itu pula dalil **PEMOHON** tidak dapat dibuktikan secara fakta hukum oleh **PEMOHON**, hal ini didasarkan pada keterangan saksi **PEMOHON** atas nama Khaidir dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwa “Setelah diperiksa dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan oleh Komisioner KPU Kab. Donggala ternyata tidak lengkap karena tidak adanya formulir B.2 KWK Calon Perseorangan **PEMOHON**” dan juga saksi Khaidir menyatakan bahwa “Saksi meminta tolong kepada KPU Kab. Donggala untuk diprint outkan dokumen formulir B.2 KWK Calon Perseorangan untuk saksi input secara manual” dan kemudian saksi **PEMOHON** atas nama Nasir dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Alasan KPU menolak dokumen **PEMOHON** karena masalah waktu



yang telah lewat dan Tidak ada Dokumen B.2 KWK Calon Perseorangan **PEMOHON**". Bahwa keterangan saksi dibawah sumpah yang dihadirkan oleh **PEMOHON** tersebut diatas dibuktikan lagi dengan keterangan saksi **TERMOHON** atas nama **Hasan** dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwa "Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan **PEMOHON** yang diserahkan **PEMOHON** kepada **TERMOHON** hanya B.1 KWK Calon Perseorangan" dan ditambahkan oleh saksi Hasan dibawah sumpah yang menyatakan bahwa "Input SILON belum bisa diinput karena Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan **PEMOHON** ditolak oleh **TERMOHON**", sehingga dengan demikian membuktikan bahwa terhadap dalil 7 **PEMOHON** tersebut adalah Tidak terbukti secara fakta hukum, sehingga terhadap dalil **PEMOHON** a quo patutlah menurut hukum untuk dinyatakan ditolak dan dikesampingkan, dan **TERMOHON** memohon kepada Pimpinan Musyawarah untuk memutuskan Menolak Permohonan **PEMOHON**.

h. Bahwa tentang dalil 8 **PEMOHON** yang pada pokoknya menyatakan:

h.1. *Bahwa PENOLAKAN dan PENGEMBALIAN DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN PERBAIKAN yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Donggala kepada Kami selaku bakal calon bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala dari perseorangan menurut hemat kami adalah merupakan salah satu bentuk pelanggaran Administrasi Pemilihan karena KPU Kabupaten Donggala dalam melaksanakan penerimaan penyerahan dokumen perbaikan dukungan bakal pasangan calon tata cara, prosedur dan mekanisme pembagian tugas dalam menerima setiap bakal pasangan calon perseorangan yang datang ke KPU Kabupaten Donggala untuk menyerahkan dokumen perbaikan dukungan terutama pada saat-saat terakhir waktu penyerahan dokumen perbaikan dukungan bakal pasangan calon perseorangan.*

h.2. *Bahwa KPU Kabupaten Donggala yang TIDAK melakukan atau TIDAK melaksanakan tata cara, prosedur, dan mekanisme pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada angka 13, maka diduga kuat KPU Kabupaten Donggala melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 huruf i, huruf j, huruf k, dan/atau huruf l Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017*



tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa terhadap dalil 8 **PEMOHON** tersebut diatas, adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan juga **PEMOHON** tidak membuktikan secara fakta hukum baik berdasarkan alat bukti surat maupun alat bukti keterangan saksi-saksi **PEMOHON** terhadap dalil-dalil yang dinyatakan oleh **PEMOHON** dalam dalil Permohonannya. Karena terhadap dalil-dalil **PEMOHON** telah secara tegas dibantah oleh **TERMOHON** dalam Jawaban **TERMOHON** yang disampaikan dan dibacakan dalam tahapan penyampaian Jawaban pada Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Ruang Sidang Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Donggala tanggal 1 Februari 2018, selain itu pula dalil-dalil bantahan dalam Jawaban **TERMOHON** juga didukung dan dibuktikan dengan alat bukti surat, alat bukti informasi elektronik yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi **TERMOHON** dibawah sumpah yang telah memberikan keterangannya dan tidak dapat dibantah oleh **PEMOHON**.



Bahwa **TERMOHON** dalam tahapan penerimaan setiap penyerahan Dokumen Syarat Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan telah sepenuhnya berlandaskan pada tata cara, prosedur, dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 61 Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalam kesimpulan yang telah secara tegas diuraikan oleh **TERMOHON** diatas dan juga didukung dengan dengan fakta-fakta hukum baik dalam Jawaban, Alat Bukti Tertulis, Alat Bukti Informasi Elektronik serta Alat Bukti Keterangan saksi-saksi **TERMOHON** dibawah sumpah membuktikan bahwa tindakan **TERMOHON** mengeluarkan

Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 27/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/I/2018 tentang Penolakan dan Pengembalian Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 tanggal 21 Januari 2018 (Bukti T-5) adalah sudah sesuai dan didasarkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 61 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 yang boleh diuntungkan akibat terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait dan prinsip asas-asas umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum.



Bahwa berkaca pada prinsip hukum dan keadilan tersebut, menegaskan bahwa tidak boleh ada pembiaran pelanggaran yang bersifat substantif. Dengan pilihan ini pelanggar dan orang-orang yang melakukan tindakan unfair tidaklah justru diuntungkan kembali dan pihak yang dirugikan in casu pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat merasa dilindungi dan tidak kembali dirugikan dengan pelanggaran dan tanpa perlindungan.

Bahwa dengan demikian **TERMOHON** in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala sebagai institusi penyelenggara Pemilihan Umum telah melaksanakan tugas dan tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengeluarkan Berita Acara Rapat Pleno Penolakan dan Pengembalian Dokumen Dukungan Syarat Calon Perseorangan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 Nomor 27/BA/KPU.KAB-161/I/2018 tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 00.20 Wita serta Keputusan KPU

Kabupaten Donggala Nomor 27/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/I/2018 tentang Penolakan dan Pengembalian Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 tanggal 21 Januari 2018 juga telah berpedoman pada asas penyelenggaraan Pemilu yakni mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dengan demikian, dalil-dalil yang diajukan oleh **PEMOHON** adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum.

Bahwa berdasarkan uraian Kesimpulan **TERMOHON** sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Donggala untuk menjatuhkan putusan Menolak Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.

Atau apabila Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



8. Bukti Termohon

- T.1 : Dokumentasi (foto) KPU Kabupaten Donggala Tanggal 20 januari 2018 Pukul 22:12 WITA
- T.2 : Dokumentasi (foto) KPU Kabupaten Donggala Tanggal 20 januari 2018 Pukul 22:27 WITA
- T.3 : Dokumentasi (foto) KPU Kabupaten Donggala Tanggal 20 januari 2018 Pukul 22:10 WITA
- T.4 : Berita Acara rapat pleno penolakan penyerahan dan pengembalian dokumen dukungan syarat calon perseorangan perbaikan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala tahun 2018 Nomor 27/BA/KPU.KAB-161/I/2018
- T.5 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaterr Donggala Nomor:27/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/I/2018

9. Keterangan saksi Termohon

- a. Atas nama **Hasan** (Staf KPU Kab. Donggala dan Operator SILON), dibawah pada pokoknya memberikan keterangan yaitu :
- Bahwa Saksi adalah Staf KPU Kab. Donggala yang telah bertugas selama 13 Tahun.
 - Bahwa Tugas Saksi adalah sebagai Operator SILON.
 - Bahwa Saksi pada tanggal 20 Januari 2018 pada kurang lebih pukul 23.10 WITA saat **PEMOHON** diterima oleh **TERMOHON** di ruangan Rapat **TERMOHON**.
 - Bahwa Saksi hadir dari awal sampai dengan Keluarnya Keputusan **TERMOHON** tentang penolakan dan pengembalian Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan **PEMOHON**.
 - Bahwa Alasan Penolakan Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan **PEMOHON** oleh **TERMOHON** karena formulir B.2 KWK Calon Perseorangan **PEMOHON** tidak ada.
 - Bahwa Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan **PEMOHON** yang diserahkan **PEMOHON** kepada **TERMOHON** hanya B.1 KWK Calon Perseorangan.
 - Bahwa Saksi yang print out formal model B.2 KWK Calon Perseorangan untuk diserahkan kepada LO **PEMOHON** atas nama Khaidir.
 - Bahwa Input SILON belum bisa diinput karena Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan **PEMOHON** ditolak oleh **TERMOHON**.
- b. Saksi atas nama **RAHMAT HIDAYAT** (Staf Pendukung KPU Kabupaten Donggala yang juga bertugas sebagai petugas dokumentasi).
- Bahwa Saksi pada tanggal 20 Januari 2018 mendapat tugas untuk menjadi petugas dokumentasi dalam proses penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan.
 - Bahwa saksi menggunakan kamera digital milik **TERMOHON**.
 - Bahwa kamera digital yang digunakan saksi juga berfungsi merekam tanggal, hari dan waktu secara otomatis.
 - Bahwa saksi yang bertugas mengambil dokumentasi saat penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dari Pasangan H. Burhanudi Yado S.Sos berpasangan dengan Ir. Hj. Endah Wahyuning Asih, M.Sc pada tanggal 20 Januari 2018 pada kurang lebih dari pukul 22.12 WITA sampai dengan kurang lebih pukul 22.27 WITA diruangan rapat **TERMOHON**.



- Bahwa saksi membenarkan dokumen Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-2 **TERMOHON**, karena saksi yang mengambil dokumentasi.
- Bahwa saksi yang mengambil dokumentasi saat **PEMOHON** dan Tim **PEMOHON** masuk dan diterima **TERMOHON** pada tanggal 20 Januari 2018, pada kurang lebih pukul 23.10 WITA didalam ruangan rapat **TERMOHON**.
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-3 **TERMOHON** berupa dokumentasi Pasangan Calon **PEMOHON** dan Tim Pemenangan **PEMOHON** telah berada didalam ruangan rapat **TERMOHON** karena saksi yang bertugas untuk mengambil dokumentasi.
- Yang hadir dalam ruangan rapat KPU Kab. Donggala saat awal sampai akhir pada tanggal 20 Januari 2018 mulai pada kurang lebih pukul 23.10 WITA sampai dengan berakhirnya batas waktu Penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan **PEMOHON** sampai dengan keluarnya Keputusan **TERMOHON** tentang penolakan dan pengembalian Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan **PEMOHON** yaitu Komisioner KPU Kab. Donggala, **PEMOHON** dan Tim serta Ketua Panwaslu Kab. Donggala.

10. Kesimpulan Termohon

Pada Pokoknya **TERMOHON** menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil bantahan sebagaimana dalam Jawaban **TERMOHON**, merupakan satu kesatuan dengan Kesimpulan **TERMOHON** ini.



2. Bahwa untuk memperkuat dalil Pemohonannya, Pihak **PEMOHON** telah mengajukan 3 (tiga) alat bukti surat yaitu Berita Acara KPU Kabupaten Donggala Nomor : 27/BA/KPU.KAB-161/I/2018 yang diberi tanda P-1, Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 27/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/I/2018 tentang Penolakan dan Pengembalian Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 yang diberi tanda P-2, Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan (Model B.2-KWK Perseorangan) yang diberi tanda P-3 dan keterangan saksi **PEMOHON** dibawah sumpah sebanyak 2 orang yang terdiri dari:

a. Saksi atas nama **Khaidir** (Operator dan LO/Penghubung

pihak **PEMOHON**), dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan :

Saksi adalah operator dan LO dari **PEMOHON**.

- Saksi tiba di KPU Kab. Donggala tanggal 20 Januari 2018, namun saksi tidak tahu jam berapa saksi dan Tim **PEMOHON** tiba di kantor KPU Kab. Donggala.
- Saksi hanya memakai dasar perkiraan semata saja bahwa saksi tiba sekitar pukul 22.15 WITA.
- Saksi tidak memiliki dokumen bukti pendukung untuk bisa membuktikan bahwa saksi dan Tim **PEMOHON** tiba pada pukul 22.15 WITA.
- Saksi dan Tim **PEMOHON** datang ke KPU Kab. Donggala untuk menyerahkan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan.
- Saat Tim **PEMOHON** tiba di KPU Kab. Donggala ada banyak orang karena ada tim kandidat Burhanudin Yado dan tim kandidat Pak Idham
- Saksi dan Tim **PEMOHON** saat tiba di kantor KPU Kab. Donggala belum masuk dalam ruang rapat KPU Kab. Donggala karena menunggu arahan dari tim yang ditugaskan untuk melapor ke KPU Kab. Donggala.
- Saksi tidak tahu jam berapa saksi diterima oleh KPU Kab. Donggala dalam ruang rapat.
- Saksi yang bertugas menyerahkan dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan **PEMOHON** kepada salah satu komisioner KPU Kab. Donggala.
- Setelah diperiksa dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan oleh Komisioner KPU Kab. Donggala ternyata tidak lengkap karena tidak adanya formulir B.2 KWK Calon Perseorangan **PEMOHON**.
- Saksi meminta tolong kepada KPU Kab. Donggala untuk diprint outkan dokumen formulir B.2 KWK Calon Perseorangan untuk saksi input secara manual.
- Bahwa operator Silon atas nama Hasan yang merupakan staf KPU Kab. Donggala yang membantu untuk print out dokumen formulir B.2 KWK Calon Perseorangan untuk dipakai saksi melakukan input manual dalam formulir B.2 KWK Calon Perseorangan **PEMOHON**.
- KPU membuat keputusan penolakan dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan



PEMOHON jam 24.20 WITA dengan mengadakan Pleno.

- Saksi dan Tim **PEMOHON** tidak menyerahkan dokumen B.2 KWK Calon Perseorangan **PEMOHON** sampai dengan keluarnya Keputusan Penolakan oleh KPU.
 - Bahwa dalam proses penyerahan **dokumen** Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan **PEMOHON** berlangsung dari awal pembukaan sampai dengan keluarnya Keputusan Penolakan oleh KPU Kab. Donggala dihadiri oleh Komisioner KPU Kab. Donggala, **PEMOHON** dan Tim Pemenangan termaksud Saksi serta Ketua Panwaslu Kabupaten Donggala.
- b. Saksi atas nama **Nasir** (Koordinator Tim Pemenangan Pihak **PEMOHON**), dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan :
- Bahwa saksi adalah Ketua Tim **PEMOHON**
 - Saksi tidak tahu jam berapa hadir dalam proses perbaikan Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan **PEMOHON**.
 - Saat saksi ada di KPU Kab. Donggala saksi sempat melihat KPU Kab. Donggala lagi menerima kandidat lain.
 - Saksi ketemu dengan komisioner KPU Kab. Donggala untuk masuk dan langsung diperintahkan masuk dalam ruangan rapat KPU Kab. Donggala
 - Saksi lihat Tim Pemenangan, **PEMOHON** dan Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan masuk dalam ruangan rapat.
 - Saksi tidak tahu dokumen apa yang akan dimasukkan tanggal 20 Januari 2018 oleh **PEMOHON**
 - Saksi tahu **PEMOHON** memasukkan syarat kelengkapan LHKPN dan B.1 KWK Calon Perseorangan.
 - Ada kekuarangan dokumen B.2 KWK Calon Perseorangan **PEMOHON**.
 - Alasan KPU menolak dokumen **PEMOHON** karena masalah waktu yang telah lewat dan Tidak ada Dokumen B.2 KWK Calon Perseorangan **PEMOHON**.
 - Yang hadir dalam ruangan rapat KPU Kab. Donggala saat awal sampai akhir yaitu Komisioner KPU Kab. Donggala, **PEMOHON** dan Tim serta Ketua Panwaslu Kab. Donggala.



3. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pihak **PEMOHON** tersebut, Pihak **TERMOHON** telah membantah seluruh dalil pihak **PEMOHON** dalam Jawaban Pihak **TERMOHON** dan untuk memperkuat dalil bantahannya pihak **TERMOHON** telah mengajukan alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya berupa Dokumentasi Foto Rapat Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dari Pasangan H. Burhanudin Yado S.Sos berpasangan dengan Ir. Hj. Endah Wahyuning Asih, M.Sc pada tanggal 20 Januari 2018 pukul 22.12 WITA yang diberi tanda bukti T-1, Dokumentasi Foto Rapat Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dari Pasangan H. Burhanudin Yado S.Sos berpasangan dengan Ir. Hj. Endah Wahyuning Asih, M.Sc pada tanggal 20 Januari 2018 pukul 22.27 WITA yang diberi tanda bukti T-2, Dokumentasi Foto Rapat Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan **PEMOHON** pada tanggal 20 Januari 2018 pukul 23.10 WITA yang diberi tanda bukti T-3, Alat Bukti Surat berupa Berita Acara KPU Kabupaten Donggala Nomor : 27/BA/KPU.KAB-161/I/2018 tanggal 21 Januari 2018 Pukul 00.20 WITA yang diberi tanda bukti T-4, Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 27/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/I/2018 tentang Penolakan dan Pengembalian Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 tanggal 21 Januari 2018 yang diberi tanda bukti T-5, serta keterangan saksi pihak **TERMOHON** dibawah sumpah sebanyak 2 (dua) orang yaitu :



- a. Atas nama **Hasan** (Staf KPU Kab. Donggala dan Operator SILON), dibawah pada pokoknya memberikan keterangan yaitu :
- Saksi adalah Staf KPU Kab. Donggala yang telah bertugas selama 13 Tahun.
 - Tugas Saksi adalah sebagai Operator SILON.
 - Saksi pada tanggal 20 Januari 2018 pada kurang lebih pukul 23.10 WITA saat **PEMOHON** diterima oleh **TERMOHON** di ruangan Rapat **TERMOHON**.
 - Saksi hadir dari awal sampai dengan Keluarnya Keputusan **TERMOHON** tentang penolakan dan

pengembalian **Syarat** Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan **PEMOHON**.

- Alasan Penolakan Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan **PEMOHON** oleh **TERMOHON** karena formulir B.2 KWK Calon Perseorangan PEMOHON tidak ada.
- Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan **PEMOHON** yang diserahkan **PEMOHON** kepada **TERMOHON** hanya B.1 KWK Calon Perseorangan.
- Saksi yang print out formal model B.2 KWK Calon Perseorangan untuk diserahkan kepada LO **PEMOHON** atas nama Khaidir.
- Input SILON belum bisa diinput karena Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan **PEMOHON** ditolak oleh **TERMOHON**.

b. Saksi atas nama **RAHMAT HIDAYAT** (Staf Pendukung KPU Kota Palu yang juga bertugas sebagai petugas dokumentasi).

- Saksi pada tanggal 20 Januari 2018 mendapat tugas untuk menjadi petugas dokumentasi dalam proses penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan.
- Bahwa saksi menggunakan kamera digital milik **TERMOHON**.
- Bahwa kamera digital yang digunakan saksi juga berfungsi merekam tanggal, hari dan waktu secara otomatis.
- Bahwa saksi yang bertugas mengambil dokumentasi saat penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan dari Pasangan H. Burhanudi Yado S.Sos berpasangan dengan Ir. Hj. Endah Wahyuning Asih, M.Sc pada tanggal 20 Januari 2018 pada kurang lebih dari pukul 22.12 WITA sampai dengan kurang lebih pukul 22.27 WITA diruangan rapat **TERMOHON**.
- Bahwa saksi membenarkan dokumen Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-2 **TERMOHON**, karena saksi yang mengambil dokumentasi.
- Bahwa saksi yang mengambil dokumentasi saat **PEMOHON** dan Tim **PEMOHON** masuk dan diterima **TERMOHON** pada tanggal 20 Januari 2018, pada kurang lebih pukul 23.10 WITA didalam ruangan rapat **TERMOHON**.
- Bahwa saksi membenarkan bukti T-3 **TERMOHON** berupa dokumentasi Pasangan Calon **PEMOHON** dan Tim



Pemenangan **PEMOHON** telah berada didalam ruangan rapat **TERMOHON** karena saksi yang bertugas untuk mengambil dokumentasi.

- Yang hadir dalam ruangan rapat KPU Kab. Donggala saat awal sampai akhir pada tanggal 20 Januari 2018 mulai pada kurang lebih pukul 23.10 WITA sampai dengan berakhirnya batas waktu **Penyerahan** Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan **PEMOHON** sampai dengan keluarnya Keputusan **TERMOHON** tentang penolakan dan pengembalian Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan **PEMOHON** yaitu Komisioner KPU Kab. Donggala, **PEMOHON** dan Tim serta Ketua Panwaslu Kab. Donggala.

4. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pihak **PEMOHON** yang menjadi pokok permohonan, maka pihak **TERMOHON** akan memberikan kesimpulan berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada tahapan pemeriksaan bukti dan saksi dalam musyawarah pemeriksaan sengketa pemilihan di Ruang Sidang Kantor Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Donggala dengan uraian sebagaimana dibawah ini:

- a. *Tentang dalil 1 **PEMOHON** yang pada pokoknya menyatakan Bahwa kami sebagai Bakal Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 dari perseorangan tiba di KPU Kabupaten Donggala untuk menyerahkan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan pada tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 22.15 WITA.*



Bahwa mengenai hal tersebut diatas, terbukti secara fakta hukum **PEMOHON** tidak dapat membuktikan dalil permohonannya hal ini terbukti dengan tidak adanya alat bukti surat atau tulisan maupun alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya, selain itu pula tidak terbuktinya dalil **PEMOHON** diperkuat dengan bukti keterangan saksi dari pihak **PEMOHON** atas nama KHAIDIR dibawah sumpah yang menyatakan bahwa “saksi dan tim **PEMOHON** pada malam tanggal 20 Januari 2018 tiba di kantor **TERMOHON** namun saksi tidak tahu pukul berapa saksi dan Tim **PEMOHON** tiba di kantor **TERMOHON**”. Selain itu keterangan saksi **PEMOHON** atas nama KHAIDIR dibawah sumpah juga menyatakan bahwa saksi hanya berasumsi dengan

memperkirakan bahwa saksi dan tim **PEMOHON** tiba di kantor **TERMOHON** sekitar pukul 22.15 WITA.

Bahwa dengan fakta hukum ini telah membuktikan secara nyata bahwa dalil 1 **PEMOHON** tidak terbukti secara fakta hukum sehingga patutlah menurut hukum terhadap dalil **PEMOHON** untuk dinyatakan ditolak dan dikesampingkan, dan **TERMOHON** memohon kepada Pimpinan Musyawarah untuk memutuskan Menolak Permohonan **PEMOHON**.

- b. Tentang Dalil 2 **PEMOHON** yang pada pokoknya menyatakan *Bahwa pada saat saya tiba di KPU Kabupaten Donggala pada tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 22.15 WITA untuk menyerahkan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan, kami Tidak langsung diterima oleh KPU Kabupaten Donggala untuk menyerahkan untuk menyerahkan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan dengan alasan KPU Kabupaten Donggala masih sementara menerima Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan atas nama H. Burhanudin Yado S.Sos berpasangan dengan Ir. Hj. Endah Wahyuning Asih, M.Sc.*

Bahwa tentang dalil pokok permohonan 2 **PEMOHON** tersebut diatas secara tegas dalam Jawaban **TERMOHON** yang telah disampaikan dan dibacakan dalam proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan tanggal 1 Februari 2018 menyatakan sepanjang tentang belum diterimanya **PEMOHON** oleh **TERMOHON** untuk menyerahkan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan karena **TERMOHON** pada tanggal 20 Januari 2018 antara kurang lebih Pukul 22.12 Wita sampai dengan kurang lebih pukul 22.27 WITA, **TERMOHON** sementara menerima penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan atas nama H. Burhanudin Yado S.Sos berpasangan dengan Ir. Hj. Endah Wahyuning Asih, M.Sc, hal ini dibuktikan oleh **TERMOHON** dengan alat bukti elektronik yang diberi tanda T-1 dan T-2 serta alat bukti keterangan saksi **TERMOHON** atas nama Hasan dan keterangan saksi atas nama Rahmat Hidayat dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 20 januari 2018 antara kurang lebih pukul 22.12 Wita sampai dengan kurang lebih pukul 22.27



WITA, saksi berada didalam ruang rapat **TERMOHON** dan didalam ruang rapat **TERMOHON** sedang berlangsung proses penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan atas nama H. Burhanudin Yado S.Sos berpasangan dengan Ir. Hj. Endah Wahyuning Asih, M.Sc. Bahwa fakta hukum ini diperkuat dengan bukti keterangan saksi **PEMOHON** atas nama Nasir (Ketua Tim Pemenangan **PEMOHON**) dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi saat tiba di kantor **TERMOHON** saksi tidak tahu jam berapa, saat saksi masuk ke dalam kantor **TERMOHON** saksi sempat melihat Komisioner KPU (**TERMOHON**) lagi menerima kandidat lain didalam ruang rapat **TERMOHON**.

Bahwa dengan fakta hukum ini membuktikan bahwa dalil 2 **PEMOHON** sepanjang tentang belum diterimanya **PEMOHON** oleh **TERMOHON** untuk menyerahkan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang akan diajukan oleh **PEMOHON** karena **TERMOHON** sedang menerima penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan atas nama H. Burhanudin Yado S.Sos berpasangan dengan Ir. Hj. Endah Wahyuning Asih, M.Sc.

- c. Bahwa tentang dalil 3 **PEMOHON** yang pada pokoknya menyatakan *Bahwa pada tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 23.15 WITA setelah bakal calon Perseorangan atas nama H. Burhanudin Yado S.Sos berpasangan dengan Ir. Hj. Endah Wahyuning Asih, M.Sc, diterima penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan oleh KPU Kabupaten Donggala, maka kami masuk ke ruang rapat KPU Kabupaten Donggala untuk menyerahkan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan kami kepada KPU Kabupaten Donggala.*



Bahwa tentang dalil 3 **PEMOHON** tersebut adalah dalil yang tidak terbukti secara fakta hukum karena **PEMOHON** tidak dapat mengajukan alat bukti yang dapat membuktikan dalil permohonannya, justru secara fakta hukum **TERMOHON** dapat membuktikan dalil Jawaban **TERMOHON** dimana berdasarkan alat bukti elektronik yang diajukan oleh **TERMOHON** berupa Dokumentasi Foto yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-3 dan alat bukti surat Berita

Acara Nomor 27/BA/KPU.KAB-161/I/2018 tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 00.20 Wita yang diberi tanda Bukti T-4, yang membuktikan fakta hukum bahwa **TERMOHON** menerima **PEMOHON** pada tanggal 20 Januari 2018 kurang lebih pada pukul 23.10 Wita sampai dengan kurang lebih pukul 23.18 WITA. Bahwa alat bukti elektronik yang diberi tanda T-3 yang diajukan oleh **TERMOHON** secara fakta hukum juga diperkuat dengan alat bukti keterangan saksi-saksi **TERMOHON** atas nama Hasan dan keterangan saksi atas nama Rahmat Hidayat keduanya dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 20 Januari 2018 kurang lebih pukul 23.10 WITA **PEMOHON** telah masuk dan diterima oleh **TERMOHON** didalam Ruang Rapat **TERMOHON**.

Bahwa dengan fakta hukum ini telah membuktikan secara nyata bahwa dalil 3 **PEMOHON** tidak terbukti secara fakta hukum sehingga patutlah menurut hukum terhadap dalil **PEMOHON** untuk dinyatakan ditolak dan dikesampingkan, dan **TERMOHON** memohon kepada Pimpinan Musyawarah untuk memutuskan Menolak Permohonan **PEMOHON**.



- d. Bahwa tentang dalil 4 **PEMOHON** yang pada pokoknya menyatakan *Bahwa secara resmi kami DITERIMA oleh KPU Kabupaten Donggala untuk menyerahkan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan pada sekitar pukul 23.40 WITA dan Bukan Pukul 23.18 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Donggala.*

Bahwa dalil 4 Permohonan **PEMOHON** tersebut, adalah dalil yang tidak benar dan tidak terbukti secara fakta hukum, hal ini terbukti dalam proses pemeriksaan alat bukti dimana **PEMOHON** tidak dapat mengajukan alat bukti surat atau tulisan maupun alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya untuk membuktikan dalil permohonan **PEMOHON**, selain itu tidak terbuktinya dalil **PEMOHON** juga didasarkan atas keterangan saksi **PEMOHON** atas nama Khaidir dan saksi atas nama Nasir dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwa saksi tidak tahu pukul berapa saksi dan Tim **PEMOHON** diterima oleh **TERMOHON** didalam ruang

rapat **TERMOHON** untuk menyerahkan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan **PEMOHON**, keterangan saksi atas nama Khaidir hanya didasarkan asumsi semata yang menyatakan bahwa saksi hanya memperkirakan bahwa saksi dan Tim **PEMOHON** diterima oleh **TERMOHON** pada pukul 23.40 WITA, tanpa didukung dengan alat bukti surat atau tulisan maupun alat bukti informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya.

Bahwa **TERMOHON** dapat membuktikan dalil Jawaban **TERMOHON**, hal ini didasarkan pada alat bukti elektronik berupa Dokumentasi Foto yang diberi tanda bukti T-3 dan alat bukti surat Berita Acara Nomor 27/BA/KPU.KAB-161/I/2018 tanggal 21 Januari 2018 yang diberi tanda Bukti T-4, yang membuktikan fakta hukum **TERMOHON** menerima PEMOHON didalam ruang rapat TERMOHON pada tanggal 20 Januari 2018 antara kurang lebih pukul 23.10 WITA sampai dengan kurang lebih pukul 23.18 WITA, bahwa fakta hukum ini juga diperkuat dengan keterangan saksi **TERMOHON atas nama** Hasan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa “pada tanggal 20 januari 2018 kurang lebih pukul 23.10 WITA **PEMOHON** telah masuk dan diterima oleh **TERMOHON** didalam Ruang Rapat **TERMOHON**”, selain itu pula keterangan saksi **TERMOHON** atas nama Rahmat Hidayat dibawah sumpah yang bertugas sebagai petugas Dokumentasi, pada pokoknya menyatakan bahwa “saksi pada tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 23.10 WITA yang bertugas mengambil dokumentasi gambar saat **PEMOHON** dan Tim **PEMOHON** masuk dan diterima oleh **TERMOHON** didalam ruang rapat **TERMOHON**”.

Bahwa dengan fakta hukum ini telah membuktikan secara nyata bahwa dalil 4 **PEMOHON** tidak terbukti secara fakta hukum sehingga patutlah menurut hukum terhadap dalil PEMOHON untuk dinyatakan ditolak dan dikesampingkan, dan TERMOHON memohon kepada Pimpinan Musyawarah untuk memutuskan Menolak Permohonan **PEMOHON**.

- e. Bahwa terhadap dalil 5 PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan :
- e.1. *Bahwa setelah kami menyerahkan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan*



kepada KPU Kab. Donggala yang diterima oleh KPU Kabupaten Donggala pada tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 23.40 WITA, KPU Kab. Donggala melakukan pemeriksaan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang kami serahkan kepada KPU Kabupaten Donggala dalam bentuk formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan yang disertai lampiran fotocopy KTP Elektronik.

e.2. Bahwa sementara KPU Kabupaten Donggala melakukan pemeriksaan terhadap Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang kami serahkan, KPU menanyakan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan (Formulir B.2-KWK Perorangan Perbaikan).



Bahwa tentang dalil 5 pokok permohonan **PEMOHON** tersebut diatas secara tegas dalam Jawaban **TERMOHON** yang telah disampaikan dan dibacakan dalam proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan tanggal 1 Februari 2018 menyatakan sepanjang tentang dalil **PEMOHON** yang menyatakan “bahwa pada tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 23.40 WITA, KPU Kab. Donggala melakukan pemeriksaan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang kami serahkan kepada KPU Kabupaten Donggala dalam bentuk formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan”, adalah dalil yang TIDAK BENAR dan secara fakta hukum tidak dapat dibuktikan oleh **PEMOHON** baik didasarkan alat bukti surat **PEMOHON** maupun bukti keterangan saksi-saksi **PEMOHON** atas nama Khaidir dan Nasir. Karena secara fakta hukum **TERMOHON** telah membuktikan dalil Jawabannya berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Nomor 27/BA/KPU.KAB-161/I/2018 tanggal 21 Januari 2018 yang diberi tanda Bukti T-4 dan alat bukti Informasi elektronik berupa Dokumentasi Foto yang diberi tanda bukti T-3, yang membuktikan bahwa PEMOHON berada dalam ruangan rapat **PEMOHON** dan telah diterima oleh **TERMOHON** pada antara pukul 23.10 Wita sampai dengan Pukul 23.18 Wita, dan juga fakta hukum terhadap alat bukti elektronik berupa Dokumentasi Foto yang diberi tanda bukti T-3 dan alat bukti surat Berita Acara Nomor 27/BA/KPU.KAB-161/I/2018 tanggal 21 Januari 2018 yang diberi tanda Bukti T-4 yang diajukan oleh

TERMOHON juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi **TERMOHON** atas nama Hasan dan Rahmat Hidayat dibawah sumpah menyatakan bahwa **TERMOHON** menerima **PEMOHON** berdasarkan dokumentasi foto bukti T-3 pada kurang lebih pukul 23.10 WITA.

Bahwa kemudian terhadap dalil **PEMOHON** yang menyatakan “*KPU Kabupaten Donggala melakukan pemeriksaan Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan yang kami serahkan kepada KPU Kabupaten Donggala dalam bentuk formulir B.1-KWK Perseorangan Perbaikan*”, adalah dalil yang tidak terbukti secara fakta hukum, hal ini didasarkan pada keterangan saksi **TERMOHON** atas nama HASAN dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan “Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan **PEMOHON** yang diserahkan **PEMOHON** kepada **TERMOHON** hanya B.1 KWK Calon Perseorangan” dan juga saksi Hasan dibawah sumpah menyatakan “Input SILON belum bisa diinput karena Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan **PEMOHON** ditolak oleh **TERMOHON**”, sehingga dengan demikian membuktikan bahwa terhadap dalil **PEMOHON** tersebut adalah Tidak terbukti secara fakta hukum.

Bahwa selanjutnya tentang dalil **PEMOHON** sepanjang tentang dalil yang menyatakan “*KPU menanyakan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan (Formulir B.2-KWK Perorangan Perbaikan)*”, adalah BENAR, karena terbukti dalam proses musyawarah sengketa pemilihan tanggal 1 Februari 2018 pada tahapan pemeriksaan bukti yang diajukan oleh **PEMOHON** dan **TERMOHON**, memberikan bukti fakta hukum bahwa **PEMOHON** pada tanggal 20 Januari 2018 saat diterima **TERMOHON** pada kurang lebih antara sekitar pukul 23.10 WITA sampai dengan sekitar pukul 23.18 WITA hingga berakhirnya batas waktu penyerahan Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan pada pukul 00.20 WITA, **PEMOHON** tidak/belum ada menyerahkan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan (Formulir B.2-KWK Perseorangan Perbaikan) kepada **TERMOHON**. Bahwa fakta hukum atas tidak terbuktinya dalil **PEMOHON** didasarkan pada alat bukti keterangan saksi **PEMOHON** atas nama Nasir dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwa “*Alasan KPU menolak dokumen **PEMOHON** karena masalah waktu yang telah lewat dan*



Tidak ada Dokumen B.2 KWK Calon Perseorangan **PEMOHON** dan juga diperkuat lagi dengan alat bukti keterangan saksi **TERMOHON** atas nama **Hasan** dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan “Alasan Penolakan Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan **PEMOHON** oleh **TERMOHON** karena formulir B.2 KWK Calon Perseorangan **PEMOHON** tidak ada”.

Bahwa dengan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas membuktikan bahwa tindakan **TERMOHON** mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 27/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/I/2018 tentang Penolakan dan Pengembalian Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 tanggal 21 Januari 2018 (yang diberi tanda Bukti T-5) adalah sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 61 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.



Bahwa dengan fakta hukum ini telah membuktikan secara nyata bahwa dalil 5 **PEMOHON** tidak terbukti secara fakta hukum sehingga patutlah menurut hukum terhadap dalil **PEMOHON** untuk dinyatakan ditolak dan dikesampingkan, dan **TERMOHON** memohon kepada Pimpinan Musyawarah untuk memutuskan Menolak Permohonan **PEMOHON**.

i. Bahwa tentang dalil 6 **PEMOHON** yang pada pokoknya menyatakan :

f.1. *Bahwa pada saat KPU Kabupaten Donggala mempertanyakan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan (formulir B.2-KWK Perseorangan Perbaikan), kami dan tim kami juga melakukan pencarian terhadap keberadaan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan (formulir B.2-KWK Perseorangan Perbaikan). Karena kami dan tim kami berkeyakinan bahwa Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan (formulir B.2-KWK Perseorangan Perbaikan) telah dibuat oleh tim kami.*

f.2. *Bahwa setelah kami dan tim kami melakukan pencarian*

terhadap keberadaan Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan (formulir B.2-KWK Perseorangan Perbaikan), maka memang Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan (formulir B.2-KWK Perseorangan Perbaikan) tersebut TIDAK terbawa dari Palu (tertinggal di palu) yang pada saat itu waktu sudah menunjukkan sekitar pukul 23.50 Wita.

f.3. Bahwa untuk mengambil Rekapitulasi Jumlah Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan (formulir B.2-KWK Perseorangan Perbaikan) yang tertinggal di palu yang kemudian akan dibawa ke KPU Kabupaten Donggala di Donggala sisa waktu yang tersedia kurang lebih 10 (sepuluh) menit sudah tidak mencukupi lagi karena perjalanan Donggala ke Palu paling tidak membutuhkan waktu kurang lebih 90 (sembilan puluh) menit.



Bahwa terhadap dalil 6 **PEMOHON** diatas adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak dapat dibuktikan secara fakta hukum oleh **PEMOHON**, dan terhadap dalil **PEMOHON** tersebut telah secara tegas dibantah oleh **TERMOHON** dalam Jawaban **TERMOHON** yang disampaikan dan dibacakan dalam tahapan penyampaian Jawaban pada Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Ruang Sidang Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Donggala tanggal 1 Februari 2018.

Bahwa dalil bantahan **TERMOHON** didukung dengan alat bukti keterangan saksi **PEMOHON** atas nama Khaidir dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa dan saksi atas nama Nasir yang pada pokoknya menyatakan bahwa “saksi dan tim **PEMOHON** pada malam tanggal 20 Januari 2018 tiba di kantor **TERMOHON** namun saksi tidak tahu pukul berapa saksi dan Tim **PEMOHON** tiba di kantor **TERMOHON**” selanjutnya saksi Khaidir juga menyatakan bahwa “Setelah diperiksa dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan oleh Komisioner KPU Kab. Donggala ternyata tidak lengkap karena tidak adanya formulir B.2 KWK Calon Perseorangan **PEMOHON**” dan juga saksi Khaidir menyatakan bahwa “Saksi meminta tolong kepada salah satu komisioner KPU Kab. Donggala untuk diprint outkan dokumen formulir B.2 KWK Calon Perseorangan untuk saksi input secara manual” dan kemudian saksi **PEMOHON** atas nama **Nasir** dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Alasan KPU menolak dokumen **PEMOHON** karena masalah

waktu yang telah lewat dan Tidak ada Dokumen B.2 KWK Calon Perseorangan **PEMOHON**". Bahwa keterangan saksi dibawah sumpah yang dihadirkan oleh **PEMOHON** tersebut diatas dibuktikan lagi dengan keterangan saksi **TERMOHON** atas nama Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwa "**Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan PEMOHON** yang diserahkan **PEMOHON** kepada **TERMOHON** hanya B.1 KWK Calon Perseorangan" dan ditambahkan oleh saksi Hasan dibawah sumpah yang menyatakan bahwa "Input SILON belum bisa diinput karena Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan **PEMOHON** ditolak oleh **TERMOHON**", sehingga dengan demikian membuktikan bahwa terhadap dalil 6 **PEMOHON** tersebut adalah Tidak terbukti secara fakta hukum.

Bahwa terkait dengan dalil **PEMOHON** yang menyatakan bahwa *sisa waktu yang tersedia kurang lebih 10 (sepuluh) menit sudah tidak mencukupi lagi karena perjalanan Donggala ke Palu paling tidak membutuhkan waktu kurang lebih 90 (sembilan puluh) menit*", adalah merupakan dalil yang tidak dapat dibuktikan secara fakta hukum oleh **PEMOHON** dan merupakan dalil asumsi semata yang tidak mempunyai nilai pembuktian, sehingga terhadap dalil **PEMOHON** a quo patutlah menurut hukum untuk dinyatakan ditolak dan dikesampingkan, dan **TERMOHON** memohon kepada Pimpinan Musyawarah untuk memutuskan Menolak Permohonan **PEMOHON**.



g. Bahwa tentang dalil 7 **PEMOHON** yang pada pokoknya menyatakan :

g.1. *Bahwa untuk memenuhi syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan (formulir B.2-KWK Perseorangan Perbaikan), maka tim kami melakukan print out format formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan dan kemudian melakukan pengimputan jumlah pendukung dengan cara manual.*

g.2. *Bahwa setelah tim kami melakukan pengimputan pendukung secara manual, maka pihak KPU Kabupaten Donggala melakukan rekapitulasi berdasarkan Formulir B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang telah diprint out oleh tim kami.*

Bahwa dalil 7 **PEMOHON** diatas adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan secara tegas dibantah **oleh TERMOHON** dalam

Jawaban **TERMOHON** yang disampaikan dan dibacakan dalam tahapan penyampaian Jawaban pada Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Ruang Sidang Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Donggala tanggal 1 Februari 2018 selain itu pula dalil **PEMOHON** tidak dapat dibuktikan secara fakta hukum oleh **PEMOHON**, hal ini didasarkan pada keterangan saksi **PEMOHON** atas nama Khaidir dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwa “Setelah diperiksa dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan oleh Komisioner KPU Kab. Donggala ternyata tidak lengkap karena tidak adanya formulir B.2 KWK Calon Perseorangan **PEMOHON**” dan juga saksi Khaidir menyatakan bahwa “Saksi meminta tolong kepada KPU Kab. Donggala untuk diprint outkan dokumen formulir B.2 KWK Calon Perseorangan untuk saksi input secara manual” dan kemudian saksi **PEMOHON** atas nama **Nasir** dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa “*Alasan KPU menolak dokumen **PEMOHON** karena masalah waktu yang telah lewat dan Tidak ada Dokumen B.2 KWK Calon Perseorangan **PEMOHON***”. Bahwa keterangan saksi dibawah sumpah yang dihadirkan oleh **PEMOHON** tersebut diatas dibuktikan lagi dengan keterangan saksi **TERMOHON** atas nama Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan bahwa “Dokumen Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan **PEMOHON** yang diserahkan **PEMOHON** kepada **TERMOHON** hanya B.1 KWK Calon Perseorangan” dan ditambahkan oleh saksi Hasan dibawah sumpah yang menyatakan bahwa “Input SILON belum bisa diinput karena Syarat Dukungan Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan **PEMOHON** ditolak oleh **TERMOHON**”, sehingga dengan demikian membuktikan bahwa terhadap dalil 7 **PEMOHON** tersebut adalah Tidak terbukti secara fakta hukum, sehingga terhadap dalil **PEMOHON** a quo patutlah menurut hukum untuk dinyatakan ditolak dan dikesampingkan, dan **TERMOHON** memohon kepada Pimpinan Musyawarah untuk memutuskan Menolak Permohonan Pemohon.



h. Bahwa tentang dalil 8 **PEMOHON** yang pada pokoknya menyatakan :

h.1. *Bahwa PENOLAKAN dan PENGEMBALIAN DOKUMEN SYARAT DUKUNGAN PERBAIKAN yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Donggala kepada Kami selaku bakal calon bupati dan Wakil*

Bupati Kabupaten Donggala dari perseorangan menurut hemat kami adalah merupakan salah satu bentuk pelanggaran Administrasi Pemilihan karena KPU Kabupaten Donggala dalam melaksanakan penerimaan penyerahan dokumen perbaikan dukungan bakal pasangan calon tata cara, prosedur dan mekanisme pembagian tugas dalam menerima setiap bakal pasangan calon perseorangan yang datang ke KPU Kabupaten Donggala untuk menyerahkan dokumen perbaikan dukungan terutama pada saat-saat terakhir waktu penyerahan dokumen perbaikan dukungan bakal pasangan calon perseorangan.

h.2. Bahwa KPU Kabupaten Donggala yang TIDAK melakukan atau TIDAK melaksanakan tata cara, prosedur, dan mekanisme pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada angka 13, maka diduga kuat KPU Kabupaten Donggala melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 huruf i, huruf j, huruf k, dan/atau huruf l Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.



Bahwa terhadap dalil 8 **PEMOHON** tersebut diatas, adalah dalil yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan juga **PEMOHON** tidak membuktikan secara fakta hukum baik berdasarkan alat bukti surat maupun alat bukti keterangan saksi-saksi **PEMOHON** terhadap dalil-dalil yang dinyatakan oleh **PEMOHON** dalam dalil Permohonannya. Karena terhadap dalil-dalil **PEMOHON** telah secara tegas dibantah oleh **TERMOHON** dalam Jawaban **TERMOHON** yang disampaikan dan dibacakan dalam tahapan penyampaian Jawaban pada Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Ruang Sidang Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten Donggala tanggal 1 Februari 2018, selain itu pula dalil-dalil bantahan dalam Jawaban **TERMOHON** juga didukung dan dibuktikan dengan alat bukti surat, alat bukti informasi elektronik yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi **TERMOHON** dibawah sumpah yang telah memberikan keterangannya dan tidak dapat dibantah oleh **PEMOHON**.

Bahwa **TERMOHON** dalam tahapan penerimaan setiap penyerahan Dokumen Syarat Perbaikan Pasangan Calon Perseorangan telah sepenuhnya berlandaskan pada tata cara, prosedur, dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 dan Pasal 61 Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dalam kesimpulan yang telah secara tegas diuraikan oleh **TERMOHON** diatas dan juga didukung dengan dengan fakta-fakta hukum baik dalam Jawaban, Alat Bukti Tertulis, Alat Bukti Informasi Elektronik serta Alat Bukti Keterangan saksi-saksi **TERMOHON** dibawah sumpah membuktikan bahwa tindakan **TERMOHON** mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 27/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/I/2018 tentang Penolakan dan Pengembalian Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 tanggal 21 Januari 2018 (Bukti T-5) adalah sudah sesuai dan didasarkan dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 61 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.



Bahwa Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 yang boleh diuntungkan akibat terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait dan prinsip asas-asas umum dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Bahwa berkaca pada prinsip hukum dan keadilan tersebut, menegaskan bahwa tidak boleh ada pembiaran pelanggaran yang bersifat substantif. Dengan pilihan ini pelanggar dan orang-orang yang melakukan tindakan unfair tidaklah justru diuntungkan kembali dan pihak yang dirugikan in casu pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat merasa dilindungi dan tidak kembali dirugikan dengan pelanggaran dan tanpa perlindungan.

Bahwa dengan demikian **TERMOHON** in casu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala sebagai institusi penyelenggara Pemilihan Umum telah melaksanakan tugas dan tindakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan mengeluarkan Berita Acara Rapat Pleno Penolakan dan Pengembalian Dokumen Dukungan Syarat Calon Perseorangan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 Nomor 27/BA/KPU.KAB-161/I/2018 tanggal 21 Januari 2018 sekitar pukul 00.20 Wita serta Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 27/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/I/2018 tentang Penolakan dan Pengembalian Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018 tanggal 21 Januari 2018 juga telah berpedoman pada asas penyelenggaraan Pemilu yakni mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dengan demikian, **dalil-dalil** yang diajukan oleh **PEMOHON** adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum.



11. Pertimbangan Pimpinan Musyawarah

A. Fakta-fakta yang terungkap dalam musyawarah

1. Untuk Pasangan calon Tema M dan M Rusli Zamzami Said, telah menyerahkan dokumen syarat dukungan perbaikan pasangan calon perseorangan berupa formulir B.1 KWK pada tanggal 20 Januari 2018 pada pukul 22:12 WITA sampai dengan 23:27 berdasarkan bukti **T.1, T.2, T.3**

2. Bahwa terhadap formulir B.1.KWK perseorangan perbaikan **PEMOHON** telah diterima oleh **TERMOHON** pada pukul 23:10 WITA sampai dengan pukul 23:18 WITA namun tidak melakukan pemeriksaan terhadap dokumen tersebut dengan alasan dokumen tersebut tidak disertai dengan formulir B.2 KWK perseorangan perbaikan.
3. Bahwa sampai dengan pukul 24:00 WITA **PEMOHON** tidak menyerahkan formulir B.2 KWK perseorangan perbaikan kepada **TERMOHON**.
4. Bahwa **TERMOHON** menolak seluruh Dokumen B.1 KWK perseorangan perbaikan dari **PEMOHON** dan menuangkan dalam berita Acara Rapat Pleno penolakan penyerahan dan pengembalian Dokumen Dukungan syarat calon perseorangan Perbaikan nomor : 27/BA/KPU.KAB-161/I/2018.
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut KPU Kabupaten Donggala mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor: 27/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/I/2018 tentang Penolakan Penyerahan dan Pengembalian Dokumen Dukungan Syarat Calon perseorangan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati Donggala Tahun 2018.



B. Penilaian dan Pendapat Pimpinan Musyawarah.

B.1 Terhadap kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Donggala menyelesaikan sengketa pemilihan

1. Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, yang menyatakan bahwa "*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan*".
2. Bahwa Pasal 142 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, yang menyatakan bahwa, telah mendefinisikan Sengketa Pemilihan adalah "*sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota*".

3. Bahwa **PEMOHON** telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Donggala akibat keluarnya Keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor : 27/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/I/2018, tanggal 21 Januari 2018, Tentang Penolakan dan Pengembalian Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2018.
4. Bahwa berdasarkan angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Donggala berwenang untuk menyelesaikan sengketa Pemilihan yang dimohonkan oleh **PEMOHON**.

B.2 Terhadap pertimbangan Hukum

1. Menimbang permohonan **PEMOHON** yang mendalilkan keberatan atas surat keputusan KPU Kabupaten Donggala Nomor 27/HK.03.1-Kpt/02/KPU.KAB/I/2018 tentang Penolakan Penyerahan dan Pengembalian Dokumen Dukungan Syarat Calon perseorangan Perbaikan Dalam Pemilihan Bupati Donggala Tahun 2018 karena **PEMOHON** tidak menyerahkan formulir B.2 KWK perbaikan perseorangan pada saat menyerahkan dokumen perbaikan di kantor KPU Kabupaten Donggala sampai batas waktu yang ditentukan yaitu pukul 24:00 WITA.
2. Menimbang **PEMOHON** telah menyerahkan berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa fotocopy Kartu penduduk Elektronik atau surat keterangan tanda penduduk yang dimuat dalam formulir B.1 KWK perbaikan perseorangan kepada **TERMOHON** pada tanggal 20 Januari 2018 pada pukul 22:10 WITA.
3. Menimbang Bahwa **PEMOHON** secara resmi telah diterima oleh **TERMOHON** pada pukul 22.10 WITA sampai dengan pukul 23.18 WITA berdasarkan bukti T.1, T.2 dan T.3 pada tanggal 20 Januari 2018
4. Menimbang Bahwa **PEMOHON** telah memperlihatkan Formulir B.2.KWK kepada Pimpinan Musyawarah yang berisi rekapitulasi jumlah dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
5. Menimbang bahwa B.2 KWK perbaikan perseorangan merupakan persyaratan administrasi untuk memudahkan



penghitungan jumlah dukungan pasangan calon perseorangan bagi **TERMOHON**

6. Menimbang Bahwa berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 1. Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 41 Poin 3 yang berbunyi :”Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administrasi yang sedang menyelenggarakan pemilihan paling singkat 1(satu) tahun dan tercantum dalam Daftar pemilih Tetap pemilihan Umum Sebelumnya di Provinsi atau Kabupaten /Kota dimaksud. dan pasal 46 yang berbunyi”Calon perseorangan pada saat mendaftar wajib menyerahkan poin (b).berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa fotokopi kartu Tanda Penduduk;dan (c) dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 45.
7. Menimbang Bahwa berdasar pada ketentuan diatas, **PEMOHON** telah menyerahkan Formulir B.1 KWK Perbaikan Perseorangan yang berisi surat dukungan perbaikan perseorangan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik kepada **TERMOHON**, Namun tidak diperiksa.
8. Menimbang Bahwa kewajiban menggunakan formulir B.2 KWK perbaikan perseorangan bagi peserta pemilihan menurut ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 60 Penyerahan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), meliputi dokumen: a. surat pernyataan dukungan yang berisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), yang tanda tangan atau cap jempol pendukung



menggunakan formulir Model B.1-KWK Perseorangan Perbaikan; dan b. rekapitulasi jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan persebaran yang disusun menggunakan formulir Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan yang berisi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf a atau huruf b. hal ini ditandai dengan pengaturan yang berbeda, yakni Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 1. Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pasal 41 Poin 3 yang berbunyi :”Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili diwilayah administrasi yang sedang menyelenggarakan pemilihan paling singkat 1(satu) tahun dan tercantum dalam Daftar pemilih Tetap pemilihan Umum Sebelumnya di Provinsi atau Kabupaten /Kota dimaksud, dan pasal 46 yang berbunyi”Calon perseorangan pada saat mendaftar wajib menyerahkan poin (b).berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa fotokopi kartu Tanda Penduduk;dan (c) dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, dimana dalam ketentuan ini tidak mewajibkan calon peserta pemilihan perseorangan untuk memasukkan formulir B.2 KWK perbaikan perseorangan yang berisi rekapitulasi jumlah dukungan perbaikan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini telah menimbulkan *contradictio in determini* dengan hakekat dan sifat dukungan calon perseorangan yang juga tidak sejalan dengan prinsip *non contradiction principle* yang intinya mengisyaratkan antara norma-norma di dalam suatu peraturan tidak bertentangan satu dengan yang lain atau ada kesesuaian norma secara internal. (J.W. Harris, *Law And Legal Science*, Oxford, 1997, h. 127).



C. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Donggala terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam

huruf A dan huruf B mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa **TERMOHON** sudah tidak lagi melakukan pemeriksaan terhadap berkas perbaikan perseorangan yang dimasukkan oleh **PEMOHON** melalui LO atas nama Khaidir hanya karena persoalan keterlambatan beberapa menit diakibatkan karena pada proses pembuatan formulir B.2 KWK yang sementara diisi oleh LO di Kantor KPU Kabupaten Donggala tidak selesai sampai pukul 24:00 WITA
2. Bahwa terkait dengan syarat calon dari **PEMOHON** oleh **TERMOHON** menyatakan bahwa ada berkas syarat calon yang tidak dimasukkan pada masa perbaikan berupa formulir B.2 KWK
3. Bahwa untuk mencari kebenaran substansi terkait dengan ada atau tidaknya dukungan pemilih yang memenuhi syarat kepada **PEMOHON** perlu dilakukan pembuktian fakta materil berdasarkan data jumlah yang ada melalui kewajiban **PEMOHON** untuk memasukkan sisa data manual/bukti faktual kepada **TERMOHON** berupa surat pernyataan dukungan pendukung pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala tahun 2018 (formulir B.1 KWK perbaikan perseorangan) untuk ditambahkan dengan data yang sudah ada pada **TERMOHON**
4. Bahwa **PEMOHON** telah menyerahkan berkas B.1 KWK perbaikan perseorangan kepada **PEMOHON** pada tanggal 20 Januari 2018 pukul 23:10 WITA namun tidak dilakukan pemeriksaan oleh **TERMOHON**
5. Bahwa Formulir B.2 KWK bukan merupakan kewajiban mutlak bagi pasangan calon perseorangan untuk mendaftarkan diri sebagai pasangan calon perseorangan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 1. Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pasal 41 Poin 3 yang berbunyi :”*Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administrasi yang*



sedang menyelenggarakan pemilihan paling singkat 1(satu)tahun dan tercantum dalam Daftar pemilih Tetap pemilihan Umum Sebelumnya di Provinsi atau Kabupaten /Kota dimaksud, dan pasal 46 yang berbunyi”Calon perseorangan pada saat mendaftar wajib menyerahkan poin (b).berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa fotokopi kartu Tanda Penduduk;dan (c) dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.



6. Bahwa **PEMOHON** telah memasukkan *berkas dukungan dalam bentuk pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa fotokopi kartu Tanda Penduduk* maka menjadi kewajiban **TERMOHON** untuk memeriksa dan meneliti berkas tersebut dalam rangka menjamin hak konstitusi **PEMOHON** sebagai warga negara Republik Indonesia
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Donggala mengambil kesimpulan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Donggala berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan a quo
 - b. Bahwa **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum mengajukan permohonan sengketa pemilihan a quo
 - c. Bahwa Permohonan sengketa pemilihan a quo masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan; dan
 - d. Bahwa sengketa pemilihan a quo beralasan hukum

- Mengingat** :
- a. Undang-undang 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-undang
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2017 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil walikota
 - c. Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017 perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Waikota

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya
2. Membatalkan surat keputusan KPU Nomor: 27/HK.03.1-Kpt/02/KPU/I/2018 tentang Penolakan dan Pengembalian Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Perbaikan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2018
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk memasukkan berkas/ Dokumen syarat calon perbaikan perseorangan kepada TERMOHON untuk diperiksa dan diteliti berkas/dokumen surat pernyataan dukungan pendukung pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala (formulir B.1 KWK perbaikan perseorangan) dan rekapitulasi jumlah dukungan calon perseorangan perbaikan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala (formulir B.2 KWK perbaikan perseorangan)
4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Donggala untuk menerima dan memeriksa berkas kelengkapan persyaratan dokumen perbaikan perseorangan dari PEMOHON
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Donggala untuk melaksanakan keputusan ini

Demikian di putuskan dalam rapat pleno Panwas Pemilihan Kabupaten Donggala oleh 1) Mohammad Fikri, SH. 2) Minhar, ST. 3) Saadin Saleh,SP. masing-masing sebagai Ketua dan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala dan di ucapkan hadapan para pihak, serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2017 oleh 1) Mohammad Fikri, SH. 2) Minhar, ST. 3) Saadin Saleh,SP.

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN DONGGALA

Anggota

Ketua

Anggota

TTD

TTD

TTD

Minhar, ST

Mohammad Fikri, SH

Saadin Saleh, SP

Sekretaris

PANWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Nip. 19771014 199703 1 007